

## PEMBANGUNAN PASAR BANJARSARI DIHARAPKAN SEGERA DIMULAI



Sumber Gambar:

[https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita\\_20230926024447.jpeg](https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20230926024447.jpeg)

### Isi Berita:

KOTA – Rencana pembangunan kembali Pasar Banjarsari Kota Pekalongan memasuki babak baru setelah sebelumnya tahap penetapan pemenang tender pada 30 Agustus 2023 lalu.

Pihak rekanan selaku pemenang tender, PT Adhi Persada Gedung, bersama Tim Teknis Kementerian PUPR dan pihak konsultan sudah melakukan ‘uitzet’ atau pengukuran ulang lapangan di lahan Pasar Banjarsari, pada Kamis (21/9/2023).

Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid, saat dikonfirmasi membenarkan sudah dikakukannya tahap pengukuran ulang di lokasi lahan pembangunan Pasar Banjarsari ini.

“Ya, Alhamdulillah sudah dilakukan pengukuran, untuk proses perencanaan pembangunan pasar sudah selesai. Tinggal kita menunggu kapan pemenang tender memulai pekerjaan ini,” kata wali kota Afzan, atau biasa disapa Aaf, kemarin (25/9/2023).

Dirinya berharap, setelah proses uitzet tersebut, pekerjaan konstruksi fisik pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan dapat segera dimulai. Jika sesuai dengan rencana, pekerjaan konstruksi fisik pembangunan pasar ini akan selesai pada akhir tahun 2024 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, proses tender pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR sudah selesai. Pemenang lelang adalah PT Adhi Persada Gedung, dengan nilai Rp131,4 miliar.

Merujuk LPSE PUPR pada laman [lpse.pu.go.id](http://lpse.pu.go.id), penetapan dan pengumuman lelang telah dilaksanakan pada 30 Agustus 2023. Setelah melalui tahapan masa sanggah yang berakhir

pada 4 September 2023. Kemudian penandatanganan kontrak dijadwalkan pada 6 September 2023.

Sesuai dokumen lelang, pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan ini berlangsung selama 365 hari kalender, terhitung sejak kontrak ditandatangani atau SPK.

Dari laman LPSE tersebut diketahui, dari nilai pagu paket atau nilai HPS (Harga Perkiraan Sementara) Paket sebesar Rp164,267 miliar, PT Adhi Persada Gedung memenangkan tender, dengan memberikan harga penawaran Rp131,4 miliar. Artinya, harga penawaran tersebut lebih rendah sekitar Rp33 miliar dibanding pagu anggaran (HPS).

Pekerjaan infrastruktur dengan nama paket Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2023 melalui Kementerian PUPR, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023-2024. (way)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.id/pembangunan-pasar-banjarsari-diharapkan-segera-dimulai/>, “Pembangunan Pasar Banjarsari Diharapkan Segera Dimulai”, tanggal 27 September 2023.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/usai-proses-uitzet-pembangunan-pasar-banjarsari-segera-dimulai.html>, “Usai Proses Uitzet, Pembangunan Pasar Banjarsari Segera Dimulai”, tanggal 26 September 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dari laman LPSE tersebut diketahui, dari nilai pagu paket atau nilai HPS (Harga Perkiraan Sementara) Paket sebesar Rp164,267 miliar, PT Adhi Persada Gedung memenangkan tender, dengan memberikan harga penawaran Rp131,4 miliar. Artinya, harga penawaran tersebut lebih rendah sekitar Rp33 miliar dibanding pagu anggaran (HPS).
- Pekerjaan infrastruktur dengan nama paket Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2023 melalui Kementerian PUPR, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023-2024.
- Pembangunan fisik di daerah dapat didanai dari APBN melalui Dana Perimbangan.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer